

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Dalam dunia bisnis, *Invoice* atau yang juga dikenal sebagai faktur, merupakan dokumen keuangan resmi yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti pembelian barang dan jasa. Menurut La Midjan menjelaskan bahwa *Invoice* adalah suatu catatan dalam bentuk dokumen yang digunakan sebagai penegasan transaksi barang/jasa yang memuat jumlah yang berhak dibebankan kepada nasabah yang telah melakukan pembelian, yang memuat data jumlah, biaya, dan jumlah tagihan (Yanuar & Fitriani, 2022, hal. 37). Dokumen ini mencatat informasi terkait transaksi bisnis, termasuk rincian barang atau jasa yang dibeli, jumlah yang harus dibayarkan, tanggal transaksi, dan informasi penting lainnya. *Invoice* memiliki beberapa fungsi penting dalam mengatur pembayaran, mencatat transaksi, dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan perjanjian kontraktual.

Pada dasarnya penggunaan *invoice* di perusahaan bermaksud untuk menampilkan data atau suatu informasi mengenai bukti jual beli, posisi yang berkaitan dengan uang dan arus kas suatu perusahaan dalam suatu periode pembukuan tertentu yang ditampilkan kepada pihak-pihak atau rekanan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak yang diberi kepercayaan untuk membuat laporan atau permohonan anggaran, sudah sepatutnya menampilkan data atau laporan tersebut. Keuangan yang relevan dan tepat.

Tragisnya, kondisi ini justru memicu misrepresentasi atau pemerasan dalam laporan keuangan suatu perusahaan (Fasieh & Fahrurrozi, 2022, hal. 102).

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. *Invoice*, sebagai alat untuk mencatat transaksi bisnis dan menciptakan kewajiban pembayaran, memiliki peran sentral dalam memastikan kejelasan dan integritas dalam setiap transaksi. Namun, sayangnya, keberadaan praktik merubah *invoice* oleh pihak-pihak tertentu, terutama oleh karyawan perusahaan, merupakan permasalahan yang dapat mengancam fondasi etika dan legalitas dalam dunia bisnis. Kepercayaan dan integritas memiliki peran yang sangat penting. Namun, dalam realitasnya, terkadang perusahaan dihadapkan pada tantangan ketika karyawan melakukan tindakan yang melawan hukum, seperti merubah *invoice* (Widianti & Anogara, 1987).

Invoice yang diubah dapat menciptakan kerugian finansial, mencoreng reputasi perusahaan, dan bahkan menghadirkan risiko hukum yang serius. Kemudian, kita perlu memahami bahwa *invoice* adalah dokumen yang berperan penting dalam proses bisnis. Ini adalah dokumen resmi yang mencatat kesepakatan antara dua pihak, yaitu penjual atau penyedia jasa penyewaan gedung (dalam hal ini MP bertindak sebagai salah satu karyawan dari PT.X yang memiliki peranan sebagai perantara perusahaan dalam melakukan proses penagihan), pembeli atau pengguna jasa penyewaan gedung (*Clie*n atas nama R). *Invoice* ini mencantumkan rincian transaksi, termasuk harga barang atau jasa, jumlah, tanggal penjualan, dan informasi lain yang relevan. Namun, dalam beberapa kasus, terjadi permasalahan

yang berkaitan dengan perubahan *invoice* yang telah dilakukan oleh MP. Perubahan *invoice* ini melibatkan perubahan informasi mengenai nomer rekening perusahaan. Setiap pihak dalam suatu transaksi memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan pencatatan transaksi. Ini mencakup kewajiban untuk mengeluarkan *invoice* yang akurat dan tidak menyesatkan. Perubahan *invoice* oleh salah satu pihak bisa menjadi tindakan penggelapan dan pemalsuan dokumen jika tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau merugikan pihaklain. Hal-hal yang dilakukan MP adalah bagian dari perbuatan melawan hukum. Ada banyak definisi yang mencirikan istilah perbuatan melawan hukum, salah satunya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang merugikan pihak lain dan tentunya perbuatan melawan hukum. pihak yang melakukannya harus mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan di luar keahliannya atau di luar kendalinya. Perbuatan melawan hukum juga dicirikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan nilai-nilai etika, nilai-nilai kesopanan yang tercipta dalam masyarakat serta perbuatan yang menyalahgunakan norma-norma umum yang berlaku dalam bidang hukum (Sari, 2020, hal. 54). Menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI Merumuskan suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: “pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, kedua, perbuatan itu bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga, bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan

dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kesusilaan. bertentangan dengan kesopanan, ketelitian dan kehati-hatian” (Agustina Rosa, 2003, hal. 17). Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata diatur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Penggelapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penggelapan adalah proses, cara, perbuatan menggelapkan. Arti lainnya dari penggelapan adalah penyelewengan (KBBI, 2016). Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh individu yang berada di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Namun, umumnya tindak pidana tersebut dilakukan oleh individu yang berada di dalam perusahaan, karena biasanya mereka memahami pengendalian internal yang berlaku di tempat kerja, sehingga lebih mudah untuk melakukan tindak pidana penggelapan (I. N. Sujana, 2022, hal. 27). Tindak pidana penggelapan diatur pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyinya “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu”. Contohnya perbuatan yang dilakukan MP adalah sebuah penyelewengan dana yang harusnya masuk ke perusahaan atau PT. X. Hukum pidana Belanda yang mengikuti *Code Penal* sehubungan dengan penipuan, yang menggunakan istilah *faux en ecritures*, sehingga penipuan dapat seolah-olah dilakukan dalam bentuk surat, yang

dicirikan sebagai setiap kreasi renungan yang tersusun dalam kata-kata yang dilakukan dengan cara apa pun, satu ilustrasinya adalah penipuan. surat tanda terima yang dibuat oleh MP. Penipuan atau pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP dari Pasal 263 sampai dengan 276, yang bentuknya apabila dikaitkan dengan kasus yang dijadikan objek penelitian perubahan surat yang menimbulkan hak, komitmen, pertanggungjawaban. Salah satu permasalahan ini adalah kontrol nominal agar terlihat asli atau data rekening yang harus dibayar diubah oleh seorang pekerja bernama MP ke klien perusahaan PT. X. Kesalahan dalam penyampaian informasi yang dilakukan dengan sengaja, ditujukan untuk menipu pihak yang memanfaatkan artikulasi yang berhubungan dengan uang. Informasi yang ditampilkan tampak benar, relevan dan bertanggung jawab. Kesalahan dalam penyajian data yang dilakukan secara sengaja, bertujuan untuk mengelabui para pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Pemaparan data yang diperlihatkanpun seolah-olah benar, relevan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pada masa sekarang, era transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum menjadi fokus utama dalam pengelolaan bisnis, pemahaman terhadap tindakan hukum yang dapat diambil oleh perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum oleh karyawan, terutama dalam hal merubah *invoice*, menjadi sangat penting.

Dengan merinci permasalahan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif terhadap perkembangan kerangka hukum yang lebih baik untuk melindungi kepentingan perusahaan dan memastikan integritas

dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan berubah-ubah. kasus pemalsuan di dunia bisnis yang melibatkan perubahan *invoice*. Ini bisa merugikan perusahaan secara finansial dan menjadi perhatian serius dalam rangka melindungi bisnis dari kerugian. Perubahan *invoice* yang tidak sah dapat melibatkan pelanggaran hukum, seperti pemalsuan dokumen. Ini bisa mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana hukum harus menangani pelaku dan memberikan sanksi yang sesuai.

Secara umum, para ahli hukum pidana berpandangan bahwa kesalahan mungkin merupakan faktor yang sangat penting dalam memutuskan tindak pidana. Penilaian terhadap adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada tidaknya kewajiban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan aturan tidak berbuat salah tanpa blunder (*geen straf zonder schuld*, atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, atau *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*).

Fenomena ini terjadi di dunia bisnis dalam praktiknya, penggunaan invoice tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai permasalahan hukum yang dapat timbul seiring dengan penyusunan, pengiriman, dan pembayaran invoice.

Permasalahan tersebut dapat mencakup ketidakjelasan ketentuan kontrak, perselisihan atas barang atau layanan yang disediakan, atau bahkan sengketa terkait pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pentingnya sistem pembayaran yang efisien dan transparan dalam konteks transaksi bisnis telah menjadi fokus utama dalam lingkungan ekonomi yang terus berkembang. Salah

satu instrumen keuangan dalam proses jual beli adalah *invoice*. *Invoice* atau faktur memiliki peran vital dalam mengatur pembayaran, mencatat transaksi, dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan perjanjian kontraktual. Pemilihan masalah hukum ini sebagai fokus penelitian ditempuh untuk menjawab beberapa pertanyaan esensial yang muncul dalam konteks ini.

Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas perbuatan merubah *invoice* secara melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan, khususnya dalam hal merubah *invoice* Apa tindakan hukum yang dapat diambil oleh perusahaan untuk menanggapi tindakan tersebut, dan sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan. Selain itu, pemilihan masalah ini juga mempertimbangkan adanya potensi pelanggaran kontrak dan kepercayaan yang mungkin timbul antara perusahaan dan pihak ketiga, seperti pelanggan atau mitra bisnis. Penelitian ini akan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketidakpatuhan tersebut dan meminimalkan dampak negatifnya. Pemilihan masalah hukum ini mencerminkan keprihatinan atas potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan merubah *invoice*.

Perubahan pada dokumen keuangan ini tidak hanya dapat menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan, tetapi juga membawa implikasi hukum yang serius. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana sistem hukum menghadapi permasalahan semacam ini dan memberikan perlindungan kepada perusahaan yang menjadi korban dari tindakan yang melawan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik menetapkan judul penulisan hukum yang hasilnya akan dituangkan dituangkan dalam bentuk Legal Memorandum yang berjudul:

“Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan PT. X Akibat Perbuatan Merubah *Invoice* Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tuan MP”.